

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 014/PS.00.02/K.NT-11/11/2023 TAHUN 2023
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU**

ABSTRAK : - Sengketa proses pemilu pada Tahapan pemilihan umum Tahun 2024 dapat dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraam pemilu yang mana hak peserta pemilu dirugikan oleh peserta pemilu lain, hal ini dapat diselesaikan pada waktu dan tempat yang bersamaan oleh Panwaslu Kecamatan setempat setelah memperoleh surat mandat dari Bawaslu Kabupaten Ngada setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu

- Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 486; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- Dalam Surat Keputusan ini terlampir daftar nama penerima mandat yaitu Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ngada sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dari 12 (dua belas kecamatan) Kecamatan.

CATATAN - Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 03 November 2023 hingga berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil pemilihan umum

Lampiran 2 halaman.